



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772
Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

Nomor : B/4163/UN23.13.1/PK.03.02/2026

4 Juni 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Tentang Pelaksanaan UAS Genap TA. 2025/2026

Yth. Para Ketua Jurusan
di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Diberitahukan dengan hormat, bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Tahun Akademik 2025/2026 di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman akan dilaksanakan mulai tanggal 17 s/d 26 Juni 2026 menggunakan aplikasi ELDIRU. Pelaksanaan UAS berlokasi di Laboratorium Riset Terpadu lantai 3, Laboratorium Teknologi Pertanian lantai 1, Laboratorium CBT IAB, dan ruang kelas masing-masing jurusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar, maka diharapkan pelaksanaan harus sesuai dengan jadwal ujian dan tercatat dalam Berita Acara Ujian sebagai bukti bahwa ujian sudah berjalan dengan baik. Bersama ini dilampirkan pula :

1. Prosedur dan Tata Tertib UAS Genap TA. 2025/2026
2. Jadwal pelaksanaan UAS Genap TA. 2025/2026
3. Lembar Berita Acara UAS Genap TA. 2025/2026
4. Prosedur Pengurusan Ujian Susulan

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D
NIP. 198106192005012002

Tembusan :

1. Dekan Fikes (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772
Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

**PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap TA 2025/2026 di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman akan dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan UAS disusun oleh Fakultas dari tanggal 17 s/d 26 Juni 2026 dengan lama waktu pengerjaan soal yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan SKS. Jadwal dapat diakses di website Fikes.
2. Pelaksanaan UAS berlokasi di Laboratorium Riset Terpadu lantai 3, Laboratorium Teknologi Pertanian lantai 1, Laboratorium CBT IAB, dan ruang kelas masing-masing jurusan.
3. Tim pengampu mata kuliah diberikan kewenangan untuk menentukan jenis soal, baik melalui aplikasi ELDIRU maupun melalui metode ujian berbasis kertas (*paper-based test*).
4. Bagi pengampu mata kuliah yang menggunakan metode evaluasi lainnya sebagai pengganti UAS seperti tugas mandiri dan lain-lain maka jadwal mata kuliah yang diujikan di UAS untuk dikosongkan.
5. Seminggu sebelum pelaksanaan UAS, tim pengampu pembuat soal wajib mengirimkan via email naskah UAS kepada masing-masing tim pengembang kurikulum Jurusan/Prodi atau GKM Jurusan/Prodi agar dilakukan proses review soal. Alamat email masing-masing tim pengembang kurikulum sebagai berikut:
 - a. Keperawatan : nedu.keperawatanfikes@gmail.com
 - b. Kesmas : phedu.kesmas@unsoed.ac.id
 - c. Farmasi : gkmfarmasiunsoed@gmail.com
 - d. Gizi : kurikulumgizifikes@unsoed.ac.id
 - e. Penjas : gkm.penjasunsoed@gmail.com
6. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan UAS maka tim pengampu mata kuliah wajib menyiapkan menu berita acara, daftar hadir ujian, dan soal ujian di Eldiru.
7. Tim pengampu yang melaksanakan UAS wajib memastikan mahasiswa yang mengikuti UAS tersebut memiliki akses terhadap aplikasi Eldiru yang digunakan.

Purwokerto, 4 Juni 2026

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D
NIP. 198106192005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772

Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

**TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
FIKES UNSOED SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

A. Sebelum Pelaksanaan UAS

1. Tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan UAS wajib mengkoordinasikan dengan mahasiswa mengenai jadwal pelaksanaan UAS dengan menggunakan aplikasi ELDIRU atau *paper-based* dan memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti/mengakses pelaksanaan UAS tersebut.
2. Tim pengajar mata kuliah yang melaksanakan UAS wajib memastikan bahwa jumlah dan lama pengerjaan soal UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terkecuali memilih menggunakan metode evaluasi lain seperti tugas mandiri dan lain-lain, namun harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan mahasiswa.
3. Untuk menghindari salah jadwal maka mahasiswa wajib memperhatikan jadwal dan lokasi pelaksanaan UAS.

B. Saat Pelaksanaan UAS

1. Tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan UAS wajib memantau pelaksanaan UAS dan mengetahui lokasi pelaksanaan UAS.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti UAS **wajib hadir 15 menit** sebelum pelaksanaan ujian di lokasi pelaksanaan UAS dan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, tidak diperkenankan memakai kaos oblong/sarung/sandal/sepatu yang diinjak bagian belakang serta celana atau baju yang robek-robek. Jika terjadi pelanggaran ini maka peserta ujian akan dikeluarkan dari ruang ujian dan diperkenankan mengikuti ujian setelah memakai pakaian yang sopan dan rapi.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Peserta ujian hanya diperbolehkan membawa alat tulis berupa pensil, ballpoint, calculator, laptop atau HP serta alat lain sesuai ketentuan/petunjuk tiap mata kuliah yang diujikan;
5. Peserta ujian tidak dibenarkan makan dan minum selama berlangsung;
6. Peserta ujian dilarang mencontek, berbuat curang dan membuat suasana gaduh atau hal lain yang dapat mengganggu jalannya ujian;
7. Peserta ujian yang berbuat curang akan dicatat oleh pengawas dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan/Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Pelanggaran atas point ini akan dikenakan sanksi dan yang terberat akan diberikan **nilai E** pada mata kuliah tersebut.
8. Peserta ujian yang datang terlambat setelah **15 menit** setelah ujian berlangsung **tidak diperkenankan** mengikuti ujian;
9. Peserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan **tidak diperkenankan** mengikuti ujian susulan **kecuali** dengan alasan yang telah ditentukan oleh aturan universitas.
10. Peserta diperbolehkan meninggalkan ruang ujian setelah 30 menit sejak ujian dimulai.

C. Selesai Pelaksanaan UAS

Penilaian terhadap hasil UAS menjadi tanggungjawab tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan ujian tersebut.



Purwokerto, 4 Juni 2026

Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D
NIP. 198106192005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772

Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

**PROSEDUR PENGURUSAN UJIAN SUSULAN
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**


Mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman berhak mengikuti ujian susulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan wajib mengajukan surat permohonan ujian susulan;
2. Surat permohonan ujian susulan diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari** setelah ujian terjadwal selesai dilaksanakan;
3. Mengajukan surat permohonan ujian susulan tersebut kepada dosen pengampu mata kuliah;
4. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah:
 - Yang sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang dapat dipertanggungjawabkan
 - Yang mendapat tugas dari Universitas atau Fakultas dibuktikan dengan surat tugas
 - Orang tua, saudara kandung, suami /istri atau anak meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan.



Purwokerto, 4 Juni 2026

Wakil Dekan Bidang Akademik


Prof. Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D
NIP. 198106192005012002